

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 25/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 15/07/2023

ANALISIS HUKUM PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN PT KRAKATAU STEEL TBK OLEH PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT

Feridha Medina Hidayat¹, Tamarine Camalia², Katya Benalda³, Lina Budiarti⁴, Desti Rahpriangan⁵, Fatma Namira Maudya⁶

1)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: mferidha@gmail.com

2)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: tamarinecamalia@gmail.com

3)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: katyaoroh@gmail.com

4)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: linabudiarti1480@gmail.com

5)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: destirahpr@gmail.com

6)Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: fatmaudy@gmail.com

Corresponding Author: Tamarine Camalia

ABSTRACT

Acquisition (takeover) can be one of the company's development strategies for the economic interests of each takeover company or company that is taken over, one way of acquisition is carried out through a share sale and purchase agreement, either all or most of the company's shares which results in the transfer of control of the company. In this case, it will be reviewed regarding the acquisition made by a subsidiary of PT Krakatau Steel with PT Chandra Asri Petrochemical in accordance with applicable regulations. The purpose of this writing is to find out how the acquisition process occurred at PT Krakatau Steel with PT Chandra Asri Petrochemical. Next to find out what legal consequences occur after the acquisition. The research method used in this study is normative juridical, which is based on positive legal rules or norms through the relevant legislation. The research specification used is descriptive analysis, which is carried out by analyzing and describing completely and thoroughly which is associated with legal theory regarding the process and legal consequences of the acquisitions made by the two companies above. Based on the writing, it was obtained: First, the acquisition

made between Krakatau's subsidiary and CAP is categorized as a vertical acquisition with the aim of strengthening the supply chain of business fields carried out by CAP. Then the process of acquiring shares carried out by CAP against KSI through its subsidiaries, namely KTI and KDL is by purchasing shares in each company as stated in the Deed of Takeover. Second, due to the law of the acquisition of PT Krakatau Daya Listrik and PT Krakatau Tirta Industri by PT Chandra Asri Petrochemical Tbk is a change in control of PT Krakatau Daya Listrik company by PT Chandra Asri Petrochemical, changes in shareholder composition, as well as the obligation to report material information to OJK and the public as well as notification to KPPU regarding the takeover. Acquisitions can also have an effect on the company's structure and workforce structure.

Keywords: Acquisition, Share takeover, Company

ABSTRAK

Akuisisi (pengambil alihan) dapat menjadi salah satu strategi pengembangan perusahaan untuk kepentingan ekonomi masing-masing perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih, salah satu cara akuisisi dilakukan melalui perjanjian jual beli saham, baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam hal ini akan ditelaah mengenai akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Krakatau Steel dengan PT Chandra Asri Petrochemical sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana proses akuisisi yang terjadi pada PT Krakatau Steel dengan PT Chandra Asri Petrochemical. Selanjutnya untuk mengetahui akibat hukum apa yang terjadi setelah akuisisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif melalui perundang-undangan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh yang dikaitkan dengan teori hukum menyangkut pada proses dan akibat hukum dari akuisisi yang dilakukan kedua perusahaan diatas. Berdasarkan penulisan diperoleh: Pertama, akuisisi yang dilakukan antara anak perusahaan Krakatau dengan CAP dikategorikan sebagai akuisisi vertikal dengan tujuan untuk memperkuat rantai pasokan bidang usaha yang dilakukan oleh CAP. Kemudian proses akuisisi saham yang dilakukan oleh CAP terhadap KSI melalui anak perusahaannya yakni KTI dan KDL adalah dengan melakukan pembelian saham pada masing-masing perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Pengambilalihan. Kedua, akibat hukum terjadinya akuisisi pada Akuisisi PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk adalah adanya perubahan pengendalian perusahaan PT Krakatau Daya Listrik oleh PT Chandra Asri Petrochemical, perubahan komposisi pemegang saham, serta adanya kewajiban melakukan laporan informasi material kepada OJK dan masyarakat serta notifikasi kepada KPPU mengenai pengambilalihan tersebut. Akuisisi juga dapat berpengaruh pada struktur perusahaan dan struktur tenaga kerja perusahaan.

Kata Kunci: Akuisisi, Pengambilalihan Saham, Perusahaan

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional yang ada di suatu negara diantaranya ditunjang melalui kegiatan usaha yang dilakukan berbagai perusahaan yang ada di negara tersebut, adapun perusahaan dikatakan sebagai setiap bentuk usaha yang melaksanakan setiap jenis usaha yang

sifatnya tetap dan didirikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perkembangan dunia usaha yang kian melesat menuntut perusahaan untuk memilih cara yang tepat dalam mempertahankan eksistensi dan kinerjanya sehingga perusahaan tersebut haruslah bersaing satu sama lain melalui perbaikan kinerja maupun kondisi finansial perusahaan (Untung, 2020). Salah satu bentuk badan usaha yang diminati oleh para pelaku usaha di Indonesia diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), alasan yang mendasari tersebut diantaranya karena PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum sehingga terdapat pemisahan tanggung jawab secara jelas antara harta pribadi pendiri perseroan dengan harta kekayaan yang dimiliki perseroan (Sembiring, 2013). Adapun pengaturan mengenai PT diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Perkembangan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia menimbulkan persaingan ketat satu sama lain, sehingga dapat menyebabkan suatu perusahaan berada dalam kondisi yang lemah baik dari sisi manajemen, finansial, dan lain-lain, sehingga untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien dapat dilakukan dengan restrukturisasi perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut, salah satunya melalui akuisisi atau pengambilalihan (Untung, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah diatur mengenai akuisisi yang disebut dengan pengambilalihan, adapun ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP Nomor 27 Tahun 1998). Akuisisi dapat dilakukan melalui perjanjian jual beli saham yaitu perusahaan yang mengambil alih sebagai pembeli dan perusahaan yang diambil alih sebagai penjual, sehingga proses akuisisi ini dilakukan dengan membeli saham perusahaan tertentu (Untung, 2020).

Sehubungan berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998 menjelaskan sebagai berikut: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.” Oleh karena itu, dapat diketahui ketika terjadi pengambilalihan terhadap perseroan yang diambil alih bisa mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan yang diambil alih. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998 menjelaskan pengambilalihan sebagian besar saham perseroan yang diambil alih meliputi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau suatu jumlah tertentu yang menunjukkan jumlah tersebut lebih besar dari kepentingan kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Dengan sebagian besar kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan yang mengambil alih, sehingga dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah perjalanan dan pengembangan perusahaan, sehingga dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh perusahaan (Awal, n.d.).

Akuisisi menjadi salah satu bentuk strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pengembangan usaha lainnya yang memerlukan waktu lama dan anggaran yang tidak sedikit, pada prinsipnya hal ini bertujuan meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan khususnya bagi pemegang saham (Farlianto, 2014), Keberhasilan

akuisisi diantaranya adalah persiapan yang matang baik pada pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang menjadi target akuisisi, akuisisi menjadi suatu hal yang kompleks sebab tidak hanya melibatkan pelaku akuisisi semata tetapi melibatkan pihak lain seperti pemegang saham, ketenagakerjaan dan lain-lain, yang merupakan wujud dari kompleksitas transaksi akuisisi (Farlianto, 2014). Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi diantaranya adalah anak-anak perusahaan PT. Krakatau Steel, Tbk., yang merupakan salah satu Perseroan Terbuka yang bergerak di bidang produksi baja. Selain itu sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, PT Krakatau Steel mendirikan perusahaan grup (*group company*) dengan mendirikan anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti tenaga listrik, air, dan lain-lain.

Struktur Perusahaan Grup PT Krakatau Steel



PT Krakatau Steel memiliki anak perusahaan diantaranya yaitu PT Krakatau Sarana Industri yang mana PT Krakatau Steel sebagai induk perusahaan memiliki saham sebesar 99,99% pada PT Krakatau Sarana Industri (Krakatau Steel, n.d.), PT Krakatau Sarana Industri juga memiliki anak-anak perusahaan diantaranya adalah PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI) dan PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL) yang kedua anak perusahaan tersebut kepemilikan saham sebanyak 99,9% dimiliki PT Krakatau Sarana Industri. Pada 3 Januari 2023 dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* atau CSPA) antara PT Krakatau Sarana Industri sebagai anak perusahaan PT Krakatau Steel dengan PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (Chandra Asri). Dalam CSPA tersebut disepakati rencana pembelian saham PT Krakatau Sarana Industri pada PT KDL sebanyak 70% saham perseroan, dan pembelian saham PT KTI sebanyak 49% saham perseroan oleh Chandra Asri dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3, 24 triliun. Perjanjian tersebut telah

ditandatangani Direktur Utama PT Krakatau Sarana Industri Agus Nizar Vidiansyah dan Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. Erwin Ciputra dan disaksikan Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim (Chandra Asri, n.d.). Adapun tujuan transaksi ini yaitu sebagai berikut: a. Mengurangi beban keuangan PT Krakatau Steel untuk memenuhi kewajiban PT Krakatau Steel berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi; dan b. PT Krakatau Steel mendapatkan pendanaan dari anak perusahaannya yaitu PT Krakatau Sarana Industri yang juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban PT Krakatau Steel berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi (Krakatau Steel, n.d.). Sementara itu, manfaat transaksi ini dilihat dari sisi Chandra Asri, diharapkan dapat meningkatkan fundamental bisnis Chandra Asri dan membuka banyak strategi menarik diantaranya untuk diversifikasi pendapatan dalam utilitas pendukung serta selaras dengan rencana ekspansi kompleks petrokimia (Chandra Asri, n.d.).

Akuisisi dapat menjadi strategi perusahaan untuk menyelamatkan finansial perusahaan dan memperoleh pendanaan sehingga mengembalikan stabilitas kondisi finansial perusahaan. Termasuk bagi perusahaan yang mengakuisisi, hal ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengembangkan perusahaan dalam bidang-bidang usaha tertentu, sehingga akuisisi dilakukan bertujuan untuk kepentingan ekonomis yang menguntungkan perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih (Nugroho, 2018). Akuisisi yang dilakukan suatu perusahaan terutama Perseroan Terbuka juga tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan seperti UU PT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), untuk melakukan akuisisi dilakukan melalui prosedur tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU PT, termasuk Perseroan Terbuka juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang diatur dalam peraturan tertentu seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah, Perseroan Terbuka merupakan Emiten yang merupakan pihak yang telah melakukan penawaran umum, sehingga wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga sudah sepatutnya suatu Perseroan Terbuka memenuhi kewajiban atas peraturan tersebut. Selain itu, secara normatif dalam Pasal 126 ayat (1) UU PT dijelaskan bahwa dalam melakukan pengambilalihan harus diperhatikan: a. kepentingan perseroan, pemegang saham, dan karyawan perseroan; b. Kreditur dan mitra usaha lainnya; c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, yang mana hal-hal tersebut dapat terkena akibat dari pengambilalihan. Maka dari itu, akuisisi harus memberikan *fairness* (keadilan) bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Johan, 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, dengan ini para Penulis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan: *Pertama*, Bagaimana Proses Transaksi Jual Beli Saham yang Dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.; dan, *Kedua*, Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Akuisisi PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif melalui perundang-undangan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh yang dikaitkan dengan teori hukum menyangkut pada proses dan akibat hukum dari akuisisi yang dilakukan kedua perusahaan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Transaksi Jual Beli Saham yang Dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Sebagaimana diketahui bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (“**Krakatau**”) merupakan perusahaan terbuka sehingga merujuk pada POJK Keterbukaan Informasi diwajibkan untuk menyampaikannya. Kemudian disampaikan dalam keterbukaan informasinya bahwa telah dilakukan jual-beli saham antara anak perusahaan Krakatau yakni PT Krakatau Sarana Infrastruktur (“**KSI**”) di PT Krakatau Daya Listrik (“**KDL**”) dan PT Krakatau Tirta Industri (“**KTI**”) kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“**Chandra Asri**”) melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* atau CSPA) diikuti juga dengan penandatanganan Perjanjian *Shareholder Agreement* (untuk keseluruhan perjanjian akan disebut sebagai “**Perjanjian-Perjanjian**”).

Adapun rincian transaksi yang dilakukan dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. KSI selaku pihak yang melakukan penjualan 70% (tujuh puluh persen) sahamnya di KDL dan penjualan 49% (empat puluh sembilan persen) sahamnya di KTI kepada CAP;
2. CAP selaku pihak yang melakukan pembelian 70% (tujuh puluh persen) saham KSI di KDL dan pembelian 49% (empat puluh sembilan persen) saham KSI di KTI;
3. KDL selaku pihak yang sahamnya dilakukan jual-beli oleh KSI kepada CAP; dan
4. KTI selaku pihak yang sahamnya dilakukan jual-beli oleh KSI kepada CAP.

Adapun sifat hubungan para pihak yang melakukan transaksi atas Perjanjian-Perjanjian tersebut di atas, yakni:

1. KSI adalah anak perusahaan Krakatau yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Krakatau;
2. KDL adalah anak perusahaan KSI yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh KSI;
3. KTI adalah anak perusahaan KSI yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh KSI; dan
4. CAP adalah pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Krakatau.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa jenis akuisisi di Indonesia dan dikarenakan adanya jual-beli dan saham merupakan objek dalam transaksi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosesnya adalah akuisisi saham.

Adapun nilai transaksi yang disepakati oleh KSI dan CAP untuk jual beli saham KSI di KDL adalah sebesar Rp.2.255.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dan jual beli saham KSI di KTI adalah sebesar Rp.985.000.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), sehingga total keseluruhan transaksi adalah sebesar Rp3.240.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh miliar Rupiah). Sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) salah satu proses pengambilalihan bisa melalui pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham. Adapun langkah-langkah atas proses tersebut, yakni:

1. Perundingan dan Kesepakatan

Adapun perundingan dan kesepakatan yang diperlukan atas pengambilalihan yang akan dilakukan, yakni persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini pun sudah dikantongi baik oleh CAP maupun KSI sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan.

2. Pengumuman Rencana Kesepakatan

Pengumuman atas rencana pengambilalihan wajib untuk disampaikan oleh masing-masing perusahaan baik secara internal kepada karyawannya maupun eksternal kepada masyarakat umum melalui laman resmi atau surat kabar.

3. Pembuatan Akta Pengambilalihan Dihadapan Notaris

Sebagaimana tercantum dalam Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengambilalihan Saham Nomor 027/LG-DOC/CAP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang disampaikan oleh CAP kepada Otoritas Jasa Keuangan diketahui informasi atau fakta material yang telah dilakukan berdasarkan akta pengambilalihan yang dibuat pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan:

- a. Akta Pengambilalihan No. 88 sehubungan dengan pengalihan 70% saham di dalam PT KDL dan Akta Jual Beli No. 90 sehubungan dengan pembelian 49% saham di dalam PT KTI, yang keduanya dibuat oleh dan antara PT KSI sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli (“**Transaksi Pertama**”); serta
- b. Akta Pengambilalihan No. 92 sehubungan dengan pengalihan 70% saham di dalam PT KDL dan Akta Jual Beli No. 94 sehubungan dengan pembelian 49% saham di dalam PT KTI, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan anak perusahaan CAP yakni PT Chandra Daya Investasi sebagai Pembeli (“**Transaksi Kedua**”).

Setelah Transaksi Pertama selesai dilaksanakan, CAP menjadi pemilik dari 70% saham di dalam KDL dan 49% saham di dalam KTI dan kemudian, segera setelah Transaksi Kedua dilaksanakan, 70% saham yang dimiliki oleh CAP di dalam KDL dan 49% saham yang dimiliki oleh Perseroan di dalam KTI telah beralih menjadi milik PT CDI, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari CAP.

Dikutip dari Laporan Tahunan CAP Tahun 2022, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris CAP berkeyakinan bahwa selain dapat memberikan kontribusi finansial bagi Perseroan, entitas bisnis ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis Chandra Asri dalam jangka panjang.

Dengan kerja sama ini, akan terjadi sinergi antara PT KSI dan Chandra Asri yang diharapkan dapat mengoptimalkan pasokan air dan energi untuk kebutuhan industri di wilayah Cilegon dan masyarakat sekitar. Aksi korporasi ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan utilitas sebagai penunjang proses operasional, proses teknis dan keuangan, terutama untuk pengembangan kompleks petrokimia berskala global (CAP2) kedua milik Chandra Asri ke depan. Kemudian dikutip dari Prospektus CAP di tahun 2023 diketahui bahwa bidang usaha yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
6. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Atas informasi yang disadur di atas, dapat disimpulkan bahwa akuisisi antara CAP dengan anak perusahaan KSI sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan dan jenis akuisisinya ialah akuisisi vertikal hal ini dapat terlihat selain daripada yang diharapkan oleh Dewan Komisaris CAP maupun bidang usaha yang dijalankan oleh CAP dengan tujuan utama untuk memperkuat rantai produksi dari hulu sampai ke hilir.

Akibat Hukum Terjadinya Akuisisi PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pengambilalihan perusahaan atau akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap perusahaan maupun status pekerja perusahaan yang bersangkutan. Dalam kasus ini, PT Krakatau Daya Listrik (KDL) telah menjual sebesar 70% sahamnya kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (PT CAP) sedangkan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) sebesar 49%. Dengan jual beli tersebut, tentu telah mengakibatkan perubahan komposisi pemegang saham pada ketiga pihak yang terlibat. Berkurangnya kepemilikan saham PT KTI dan PT KDL dari sebelumnya 99,99% menjadi 29,99%. Selanjutnya, kepemilikan saham PT KSI di PT KTI dari sebelumnya sebesar Berikut adalah perubahan komposisi pemegang saham tersebut:

a. Perubahan komposisi Pemegang Saham PT KDL

No	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
1.	PT KSI	29,99%
2.	Perseroan/ Company	0,01%
3.	PT CAP	70%

b. Perubahan komposisi Pemegang Saham PT KTI

No	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
1.	PT KSI	50,99%
2.	Perseroan/ Company	0,01%
3.	PT CAP	100%

Akuisisi tidak mengakibatkan suatu perusahaan menjadi bubar atau berakhir, tetapi justru perusahaan tersebut menjadi tetap eksis. Hanya saja, komposisi pemegang sahamnya berubah dan berakibat hukum hanya terbatas pada peralihan pengendalian perusahaan kepada pihak yang mengambil alih, yaitu PT CAP. Namun pengendalian tersebut hanya terjadi apabila saham tersebut sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) ataupun jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepentingan kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Peralihan pengendalian perusahaan ini didasari atas kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijakan perusahaan.

Akuisisi saham atau pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam ketentuan Pasal 125 hingga Pasal 134 serta Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai akuisisi saham atau pengambilalihan perseroan terbatas yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pengendalian merupakan faktor penting dalam terjadinya akuisisi saham perseroan baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan. Dalam kasus ini, seluruh saham atau sebesar 100% saham milik PT KTI telah diakuisisi oleh PT CAP sedangkan sebesar 70% saham milik PT KDL telah diakuisisi oleh PT CAP. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) PP 27/1998, pengendalian PT KDL telah diambil alih oleh PT CAP.

Dari segi sumber daya manusia, maka akuisisi ini dapat berakibat pada bertambahnya tenaga kerja yang jauh lebih baik atau bahkan mengurangi jumlah tenaga kerja yang sudah ada. Hal ini bergantung pada kesepakatan atau perjanjian peralihan perusahaan. Dengan beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja atau buruh tidak berakhir secara otomatis karena beralihnya hak atas perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perusahaan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga Ketenagakerjaan, bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja itu sendiri tidak mau lagi bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang baru atau sebaliknya dimana pihak pengusaha yang tidak mau lagi bekerja sama.

Selain itu, akuisisi atau pengambilalihan perusahaan juga berakibat pada timbulnya kewajiban melakukan notifikasi bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat


Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU 3/2023) Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib Notifikasi.” Adapun notifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/ atau Aset berlaku efektif secara yuridis. Kewajiban notifikasi tersebut terdiri atas:

- Memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai Penjualan;
- Terjadi perubahan pengendalian;
- Bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan
- Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki aset dan/atau Penjualan di Indonesia.

Selanjutnya, adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 31/ POJK.4/ 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material. Adapun informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman tersebut paling sedikit memuat:

- Tanggal kejadian;
- Jenis informasi atau fakta material;
- Uraian informasi atau fakta material; dan
- Dampak kejadian informasi atau fakta material.

Pada POJK Nomor 11/POJK.4/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, akuisisi juga berakibat pada kewajiban bagi setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Adapun kewajiban laporan tersebut berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) hingga ayat (4) POJK tersebut. Adapun akibat dari adanya akuisisi perusahaan tersebut, adalah perubahan struktur organisasi atau perusahaan menjadi sebagai berikut:



KESIMPULAN

Proses pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk pada PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yakni pengambilalihan secara langsung melalui pemegang saham. Adanya proses pengambilalihan ini pun telah berlaku secara efektif sebagaimana bukti penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibat hukum terjadinya Akuisisi pada PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk adalah adanya perubahan pengendalian perusahaan PT Krakatau Daya Listrik oleh PT Chandra Asri Petrochemical, perubahan komposisi pemegang saham, serta adanya kewajiban melakukan laporan informasi material kepada OJK dan masyarakat serta notifikasi kepada KPPU mengenai pengambilalihan tersebut. Akuisisi juga dapat berpengaruh pada struktur perusahaan dan struktur tenaga kerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awal, S. (n.d.). *Mengenal Pemegang Saham Pengendali dan Non Pengendali*. <https://snips.stockbit.com/investasi/pemegang-saham-pengendali-dan-non-pengendali>
- Chandra Asri. (n.d.). *Siaran Pers: Krakatau Steel Tandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Chandra Asri Senilai Rp3,24triliun*. [https://www.chandra-asri.com/files/attachments/press_releases/2023/Siaran Pers - KS Tandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Dengan CAP Senilai Rp 3.24T.pdf](https://www.chandra-asri.com/files/attachments/press_releases/2023/Siaran_Pers_-_KS_Tandatangani_Perjanjian_Jual_Beli_Saham_Dengan_CAP_Senilai_Rp_3.24T.pdf)
- Farlianto. (2014). Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(3), 113.
- Johan, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Corporate Action Merger dan Akuisisi. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Masa Depan Perbukuan Indonesia*, 18.
- Krakatau Steel. (n.d.). *Laporan Informasi atau Fakta Material Jual-Beli Saham PT Krakatau Sarana Infrastruktur di PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri Kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*. [https://www.krakatausteel.com/pdf/KI Transaksi Jual Beli Saham PT KDL dan PT KTI.pdf](https://www.krakatausteel.com/pdf/KI_Transaksi_Jual_Beli_Saham_PT_KDL_dan_PT_KTI.pdf)
- Nugroho, A. susanti. (2018). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.4/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
- Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Sembiring, S. (2013). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. CV Nuansa Aulia.
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Untung, B. (2020). *Hukum Akuisisi*. CV Andi Offset.